



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Bidang Pendidikan adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pada satuan pendidikan di wilayah kerja Kapanewon.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
5. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Sekolah Dasar; dan
 - d. Taman Kanak-Kanak.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwil Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Satu Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wilayah kerja beberapa Kapanewon.

BAB III
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program, pemberian bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dibantu Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional pamong belajar.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional pamong belajar, Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. pelaksanaan administrasi kurikulum dan peserta didik;
 - c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - e. penatausahaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi ;
 - j. pelayanan informasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekolah Menengah Pertama merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama dan nama-nama Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, Kepala Sekolah dibantu Tata Usaha.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dan secara administrasi dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Sekolah.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja ;
 - b. penyusunan rencana kegiatan pada Sekolah Menengah Pertama;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada Sekolah Menengah Pertama;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;

- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pelayanan informasi pada Sekolah Menengah Pertama ;
- k. penyusunan laporan kinerja Sekolah Menengah Pertama;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Tata Usaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
SEKOLAH DASAR
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Sekolah Dasar merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar.
- (2) Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar yang secara administrasi dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan;
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Sekolah Dasar, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar dan nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dengan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan, Kepala Sekolah dibantu Tata Usaha.

- (2) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dan secara administrasi dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Sekolah.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekolah Dasar ;
 - b. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah pada Sekolah Dasar;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan persuratan, kepustakaan dan kearsipan;
 - h. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan data base dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pelayanan informasi pada Sekolah Dasar;
 - j. penyiapan penyusunan laporan satuan pendidikan;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

BAB VI

TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Taman Kanak-Kanak merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak.

- (2) Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Taman Kanak-Kanak, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Taman Kanak-Kanak dan nama-nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 22

Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Taman Kanak-Kanak mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;

- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan, Kepala Sekolah dibantu Tata Usaha.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dan secara administrasi dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Taman Kanak-Kanak;
 - b. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan kepegawaian;

- d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah pada Sekolah Dasar;
- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;
- h. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan data base dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelayanan informasi pada Taman Kanak-Kanak;
- j. penyiapan penyusunan laporan satuan pendidikan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Korwil Bidang Pendidikan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Pegawai ASN lainnya yang ditunjuk dapat sebagai Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau setara Diploma 4 (D4);
 - b. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
 - c. tidak menduduki jabatan struktural; dan
 - d. memiliki pengalaman bekerja di bidang pendidikan.
- (5) Organisasi Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Korwil Bidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Korwil Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Korwil Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Korwil Bidang Pendidikan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Korwil Bidang Pendidikan dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Korwil Bidang Pendidikan dan Pejabat Fungsional wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 30

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koorwil Bidang Pendidikan dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

(1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koorwil Bidang Pendidikan dan Pejabat Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koorwil Bidang Pendidikan dan Pejabat Fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 32

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koorwil Bidang Pendidikan dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada organisasi UPTD dan Korwil Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat penataan kelembagaan UPTD dan Korwil Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 27 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 117


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BANTUL,


ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 117 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



B. NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

NOMOR	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI	KAPANEWON
1	2	3
1	SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
2	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
3	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	Banguntapan
4	SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN	Banguntapan
5	SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN	Banguntapan
6	SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN	Banguntapan
7	SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN	Banguntapan
8	SMP NEGERI 1 BANTUL	Bantul
9	SMP NEGERI 2 BANTUL	Bantul
10	SMP NEGERI 3 BANTUL	Bantul

1	2	3
11	SMP NEGERI 1 DLINGO	Dlingo
12	SMP NEGERI 2 DLINGO	Dlingo
13	SMP NEGERI 1 IMOIRI	Imogiri
14	SMP NEGERI 2 IMOIRI	Imogiri
15	SMP NEGERI 3 IMOIRI	Imogiri
16	SMP NEGERI 1 JETIS	Jetis
17	SMP NEGERI 2 JETIS	Jetis
18	SMP NEGERI 3 JETIS	Jetis
19	SMP NEGERI 1 KASIHAN	Kasih
20	SMP NEGERI 2 KASIHAN	Kasih
21	SMP NEGERI 3 KASIHAN	Kasih
22	SMP NEGERI 1 KRETEK	Kretek
23	SMP NEGERI 2 KRETEK	Kretek
24	SMP NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan
25	SMP NEGERI 2 PAJANGAN	Pajangan
26	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	Pajangan
27	SMP N 4 PANDAK	Pandak
28	SMP NEGERI 1 PANDAK	Pandak
29	SMP NEGERI 2 PANDAK	Pandak
30	SMP NEGERI 3 PANDAK	Pandak
31	SMP NEGERI 1 PIYUNGAN	Piyungan
32	SMP NEGERI 2 PIYUNGAN	Piyungan
33	SMP NEGERI 1 PLERET	Pleret
34	SMP NEGERI 2 PLERET	Pleret
35	SMP NEGERI 3 PLERET	Pleret
36	SMP 2 PUNDONG	Pundong
37	SMP NEGERI 1 PUNDONG	Pundong
38	SMP NEGERI 1 SANDEN	Sanden
39	SMP NEGERI 2 SANDEN	Sanden
40	SMP NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu
41	SMP NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu
42	SMP NEGERI 1 SEWON	Sewon
43	SMP NEGERI 2 SEWON	Sewon
44	SMP NEGERI 3 SEWON	Sewon
45	SMP NEGERI 4 SEWON	Sewon
46	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
47	SMP NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan

BUPATI BANTUL,


ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 117 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR
 DAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR.



B. NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR.

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
1	2	3
1.	SD NEGERI 3 PANGGANG	Bambanglipuro
2.	SD NEGERI BONDALEM	Bambanglipuro
3.	SD NEGERI GROGOL	Bambanglipuro
4.	SD NEGERI KALIGONDANG	Bambanglipuro
5.	SD NEGERI KEMBANGAN	Bambanglipuro
6.	SD NEGERI PLEBENGAN	Bambanglipuro
7.	SD NEGERI TERBAN	Bambanglipuro
8.	SD NEGERI TULASAN	Bambanglipuro

1	2	3
9.	SD PANGGANG	Bambanglipuro
10.	SD SRIBIT	Bambanglipuro
11.	SD NEGERI 1 JAMBIDAN	Banguntapan
12.	SD NEGERI 1 SALAKAN	Banguntapan
13.	SD NEGERI 1 SEKARSULI	Banguntapan
14.	SD NEGERI 2 JAMBIDAN	Banguntapan
15.	SD NEGERI 2 SALAKAN	Banguntapan
16.	SD NEGERI BANGUNTAPAN	Banguntapan
17.	SD NEGERI BATURETNO	Banguntapan
18.	SD NEGERI GROJOGAN	Banguntapan
19.	SD NEGERI JARANAN	Banguntapan
20.	SD NEGERI JOMBLANGAN	Banguntapan
21.	SD NEGERI JURUGENTONG	Banguntapan
22.	SD NEGERI MUTIHAN	Banguntapan
23.	SD NEGERI PLAKARAN	Banguntapan
24.	SD NEGERI SAMPANGAN	Banguntapan
25.	SD NEGERI SINGOSAREN	Banguntapan
26.	SD NEGERI SOKOWATEN BARU	Banguntapan
27.	SD NEGERI TAMANAN	Banguntapan
28.	SD NEGERI WIROKERTEN	Banguntapan
29.	SD NEGERI WIYORO	Banguntapan
30.	SD NGENTAK	Banguntapan
31.	SD POTORONO	Banguntapan
32.	SD 1 TRIRENGGO	Bantul
33.	SD BANTUL WARUNG	Bantul
34.	SD KARANGMOJO	Bantul
35.	SD NEGERI 1 BANTUL	Bantul
36.	SD NEGERI 1 PALBAPANG	Bantul
37.	SD NEGERI 2 SABDODADI	Bantul
38.	SD NEGERI 3 BANTUL	Bantul
39.	SD NEGERI BANTUL TIMUR	Bantul
40.	SD NEGERI MANDING TENGAH	Bantul
41.	SD NEGERI PALBAPANG BARU	Bantul
42.	SD NEGERI PENI	Bantul
43.	SD NEGERI PRIYAN	Bantul
44.	SD NEGERI RINGINHARJO	Bantul
45.	SD NEGERI SUTRAN	Bantul
46.	SD SABDODADI KEYONGAN	Bantul
47.	SD TEGALDOWO	Bantul
48.	SD TERUMAN	Bantul
49.	SD N 1 TEMUWUH	Dlingo
50.	SD NEGERI 1 BANJARHARJO	Dlingo
51.	SD NEGERI 1 DODOGAN	Dlingo
52.	SD NEGERI 1 JATIMULYO	Dlingo
53.	SD NEGERI 1 SUKORAME	Dlingo
54.	SD NEGERI 1 TERONG	Dlingo
55.	SD NEGERI 2 BANJARHARJO	Dlingo
56.	SD NEGERI 2 DODOGAN	Dlingo

1	2	3
57.	SD NEGERI 2 TEMUWUH	Dlingo
58.	SD NEGERI 2 TERONG	Dlingo
59.	SD NEGERI 3 TEMUWUH	Dlingo
60.	SD NEGERI BANYUURIP	Dlingo
61.	SD NEGERI DLINGO	Dlingo
62.	SD NEGERI KANIGORO	Dlingo
63.	SD NEGERI MANGUNAN	Dlingo
64.	SD NEGERI PAKIS	Dlingo
65.	SD NEGERI PELEM	Dlingo
66.	SD NEGERI SEROPAN	Dlingo
67.	SD NEGERI SURUH	Dlingo
68.	SD NEGERI TANGKIL	Dlingo
69.	SD SEMUTEN	Dlingo
70.	SD SENDANGSARI	Dlingo
71.	SD NEGERI 3 IMOGIRI	Imogiri
72.	SD NEGERI BANGO	Imogiri
73.	SD NEGERI GIRIWUNGU	Imogiri
74.	SD NEGERI IMOGIRI	Imogiri
75.	SD NEGERI KALIDADAP	Imogiri
76.	SD NEGERI KARANGTENGAH BARU	Imogiri
77.	SD NEGERI KEBONAGUNG	Imogiri
78.	SD NEGERI KEDUNG MIRI	Imogiri
79.	SD NEGERI LANTENG BARU	Imogiri
80.	SD NEGERI LEMAH RUBUH	Imogiri
81.	SD NEGERI NAWUNGAN	Imogiri
82.	SD NEGERI NGASINAN	Imogiri
83.	SD NEGERI NGRANCAH	Imogiri
84.	SD NEGERI NOGOSARI	Imogiri
85.	SD NEGERI PUCUNG	Imogiri
86.	SD NEGERI PUNDUNG	Imogiri
87.	SD NEGERI SILUK	Imogiri
88.	SD NEGERI SOMPOK	Imogiri
89.	SD NEGERI SRIHARJO	Imogiri
90.	SD NEGERI SRUNGGO	Imogiri
91.	SD NEGERI WUKIRSARI	Imogiri
92.	SD NEGERI 1 BARONGAN	Jetis
93.	SD NEGERI 1 PATALAN	Jetis
94.	SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG	Jetis
95.	SD NEGERI 2 BARONGAN	Jetis
96.	SD NEGERI 2 PATALAN	Jetis
97.	SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG	Jetis
98.	SD NEGERI BAKULAN	Jetis
99.	SD NEGERI BENDOSARI	Jetis
100.	SD NEGERI CANDEN	Jetis
101.	SD NEGERI JETIS	Jetis
102.	SD NEGERI KEMBANGSONGO	Jetis
103.	SD NEGERI KEPUH	Jetis

1	2	3
104.	SD NEGERI KOWANG	Jetis
105.	SD NEGERI PATALAN BARU	Jetis
106.	SD NEGERI SAWAHAN	Jetis
107.	SD NEGERI SINDET	Jetis
108.	SD BRAJAN	Kasihan
109.	SD KASONGAN	Kasihan
110.	SD N 1 SRIBITAN	Kasihan
111.	SD NEGERI 1 KADIPIRO	Kasihan
112.	SD NEGERI 1 PADOKAN	Kasihan
113.	SD NEGERI 2 KADIPIRO	Kasihan
114.	SD NEGERI 2 PADOKAN	Kasihan
115.	SD NEGERI 3 KADIPIRO	Kasihan
116.	SD NEGERI BANGUNJIWO	Kasihan
117.	SD NEGERI BANYURIPAN	Kasihan
118.	SD NEGERI BIBIS	Kasihan
119.	SD NEGERI DONOTIRTO	Kasihan
120.	SD NEGERI KALANGAN	Kasihan
121.	SD NEGERI KALIPUCANG	Kasihan
122.	SD NEGERI KARANGJATI	Kasihan
123.	SD NEGERI KASIHAN	Kasihan
124.	SD NEGERI NGEBEL	Kasihan
125.	SD NEGERI NGRUKEMAN	Kasihan
126.	SD NEGERI NIRMALA	Kasihan
127.	SD NEGERI REJODADI	Kasihan
128.	SD NEGERI SAMBIKEREK	Kasihan
129.	SD NEGERI SEMBUNGAN	Kasihan
130.	SD NEGERI TLOGO	Kasihan
131.	SD NEGERI WINONGO	Kasihan
132.	SD SONOSEWU	Kasihan
133.	SD 2 KRETEK	Kretek
134.	SD NEGERI 1 DONOTIRTO	Kretek
135.	SD NEGERI 1 KRETEK	Kretek
136.	SD NEGERI 1 PARANGTRITIS	Kretek
137.	SD NEGERI 2 DONOTIRTO	Kretek
138.	SD NEGERI 2 PARANGTRITIS	Kretek
139.	SD NEGERI BUNGKUS	Kretek
140.	SD NEGERI CIMPON	Kretek
141.	SD NEGERI KAREN	Kretek
142.	SD NEGERI SONO	Kretek
143.	SD NEGERI TIRTOHARGO	Kretek
144.	SD NEGERI TIRTOMULYO	Kretek
145.	SD NEGERI TIRTOSARI	Kretek
146.	SD NEGERI 1 IROYUDAN	Pajangan
147.	SD NEGERI BEJI	Pajangan
148.	SD NEGERI GUWO	Pajangan
149.	SD NEGERI GUWOSARI	Pajangan
150.	SD NEGERI KADIRESA	Pajangan
151.	SD NEGERI KEMBANGPUTIHAN	Pajangan

1	2	3
152.	SD NEGERI KREBET	Pajangan
153.	SD NEGERI MANGIR LOR	Pajangan
154.	SD NEGERI SENDANGSARI	Pajangan
155.	SD NEGERI TRIWIDADI	Pajangan
156.	SD NEGERI TRUCUK	Pajangan
157.	SD NEGERI 1 PANDAK	Pandak
158.	SD NEGERI 1 WIJIREJO	Pandak
159.	SD NEGERI 2 WIJIREJO	Pandak
160.	SD NEGERI BANTULAN	Pandak
161.	SD NEGERI BOGO	Pandak
162.	SD NEGERI BONGSREN	Pandak
163.	SD NEGERI CIREN	Pandak
164.	SD NEGERI DALEMAN	Pandak
165.	SD NEGERI GLAGAHAN	Pandak
166.	SD NEGERI GUMULAN	Pandak
167.	SD NEGERI GUNTING	Pandak
168.	SD NEGERI GUNTURAN	Pandak
169.	SD NEGERI JIGUDAN	Pandak
170.	SD NEGERI KREKAH	Pandak
171.	SD NEGERI NGENTAKMANGIR	Pandak
172.	SD NEGERI PAYUNGAN	Pandak
173.	SD NEGERI SALAM	Pandak
174.	SD NEGERI TUNJUNGAN	Pandak
175.	SD 1 CEPOKOJAJAR	Piyungan
176.	SD 2 PETIR	Piyungan
177.	SD BANYAKAN	Piyungan
178.	SD KLENGGOTAN	Piyungan
179.	SD NEGERI 1 PETIR	Piyungan
180.	SD NEGERI 2 CEPOKOJAJAR	Piyungan
181.	SD NEGERI JOLOSUTRO	Piyungan
182.	SD NEGERI JOMBOR	Piyungan
183.	SD NEGERI KABREGAN	Piyungan
184.	SD NEGERI KALIGATUK	Piyungan
185.	SD NEGERI KARANGGAYAM	Piyungan
186.	SD NEGERI KEMBANGSARI	Piyungan
187.	SD NEGERI MANDUNGAN	Piyungan
188.	SD NEGERI NGABLAK	Piyungan
189.	SD NEGERI PIYUNGAN	Piyungan
190.	SD NEGERI SANANSARI	Piyungan
191.	SDN PAYAK	Piyungan
192.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOSARI	Piyungan
193.	SD BRAJAN	Pleret
194.	SD DAHROMO	Pleret
195.	SD KARANGGAYAM	Pleret
196.	SD NEGERI BAWURAN	Pleret
197.	SD NEGERI CEGOKAN	Pleret
198.	SD NEGERI JEJERAN	Pleret

1	2	3
199.	SD NEGERI KANGGOTAN	Pleret
200.	SD NEGERI KAUMAN	Pleret
201.	SD NEGERI KEDUNGPRING	Pleret
202.	SD NEGERI PUNGKURAN	Pleret
203.	SD NEGERI PUTREN	Pleret
204.	SD NEGERI SEGOROYOSO	Pleret
205.	SD NEGERI SRUMBUNG	Pleret
206.	SD NEGERI WONOLELO	Pleret
207.	SD 2 PANJANGREJO	Pundong
208.	SD BECARI	Pundong
209.	SD BINTARAN	Pundong
210.	SD KATEGAN	Pundong
211.	SD N BARAN	Pundong
212.	SD NEGERI 1 PANJANGREJO	Pundong
213.	SD NEGERI I PUNDONG	Pundong
214.	SD NEGERI MONGGANG	Pundong
215.	SD NEGERI SEYEGAN	Pundong
216.	SD NEGERI SOKA	Pundong
217.	SD NEGERI TULUNG	Pundong
218.	SD 1 GADINGHARJO	Sanden
219.	SD N 2 SANDEN	Sanden
220.	SD NEGERI 1 SANDEN	Sanden
221.	SD NEGERI 2 GADINGHARJO	Sanden
222.	SD NEGERI BONGGALAN	Sanden
223.	SD NEGERI DAYU	Sanden
224.	SD NEGERI KLAGARAN	Sanden
225.	SD NEGERI PIRING	Sanden
226.	SD NEGERI ROJONITEN	Sanden
227.	SD NEGERI SOROBAYAN	Sanden
228.	SD NEGERI TEGALSARI	Sanden
229.	SD NEGERI WULUHADEG	Sanden
230.	SD NGENTAK	Sanden
231.	SD KRAPYAK	Sedayu
232.	SD NEGERI 1 DINGKIKAN	Sedayu
233.	SD NEGERI 1 PEDES	Sedayu
234.	SD NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu
235.	SD NEGERI 1 SUNGAPAN	Sedayu
236.	SD NEGERI 2 DINGKIKAN	Sedayu
237.	SD NEGERI 2 PEDES	Sedayu
238.	SD NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu
239.	SD NEGERI 2 SUNGAPAN	Sedayu
240.	SD NEGERI 3 SEDAYU	Sedayu
241.	SD NEGERI BANDUT	Sedayu
242.	SD NEGERI BRONGKOL	Sedayu
243.	SD NEGERI GUNUNG Mulyo	Sedayu
244.	SD NEGERI JETIS	Sedayu
245.	SD NEGERI KALIBEROT	Sedayu
246.	SD NEGERI KLANGON	Sedayu

1	2	3
247.	SD NEGERI PANGGANG	Sedayu
248.	SD NEGERI PULUHAN	Sedayu
249.	SD SUKOHARJO	Sedayu
250.	SD SUNGAPAN	Sedayu
251.	SD MONGGANG	Sewon
252.	SD NEGERI 1 BLUNYAHAN	Sewon
253.	SD NEGERI 1 SEWON	Sewon
254.	SD NEGERI 2 BLUNYAHAN	Sewon
255.	SD NEGERI 2 WOJO	Sewon
256.	SD NEGERI 3 JARAKAN	Sewon
257.	SD NEGERI BAKALAN	Sewon
258.	SD NEGERI BALONG	Sewon
259.	SD NEGERI BANGUNHARJO	Sewon
260.	SD NEGERI CEPIT	Sewon
261.	SD NEGERI GANDOK	Sewon
262.	SD NEGERI JAGERAN	Sewon
263.	SD NEGERI JARAKAN	Sewon
264.	SD NEGERI JURUG	Sewon
265.	SD NEGERI KARANGGONDANG	Sewon
266.	SD NEGERI KEPUHAN	Sewon
267.	SD NEGERI KRAPYAK WETAN	Sewon
268.	SD NEGERI PACAR	Sewon
269.	SD NEGERI SAWIT	Sewon
270.	SD NEGERI TIMBULHARJO	Sewon
271.	SD NEGERI WOJO	Sewon
272.	SD NGOTO	Sewon
273.	SD KORIPAN	Srandakan
274.	SD N GUNUNGSAREN	Srandakan
275.	SD NEGERI 1 GODEGAN	Srandakan
276.	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
277.	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan
278.	SD NEGERI KRAJAN	Srandakan
279.	SD NEGERI MANGIRAN	Srandakan
280.	SD NEGERI TALKONDO	Srandakan
281.	SD PROKETEN	Srandakan

BUPATI BANTUL,


ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 117 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK
 DAN NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK



B. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI	KAPANEWON
1	TK NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
2	TK NEGERI 1 KRETEK	Kretek
3	TK NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan
4	TK NEGERI 1 PANDAK	Pandak
5	TK NEGERI 2 KRETEK	Kretek
6	TK NEGERI PEMBINA BANTUL	Sewon
7	TK NEGERI SRANDAKAN	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUSUNAN ORGANISASI KORWIL BIDANG PENDIDIKAN

NOMOR	NAMA KORWIL BIDANG PENDIDIKAN DAN WILAYAH KERJANYA
1	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Bantul - Sewon
2	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Kasihan
3	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Sedayu - Pajangan
4	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Piyungan-Banguntapan
5	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Pleret-Dlingo
6	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Jetis- Imogiri
7	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Kretek-Pundong- Bambanglipuro
8	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Pandak-Srandakan- Sanden

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH